

**PUBLIC PERCEPTION ON GOLD MINING ACTIVITIES WITHOUT PERMISSION
IN SAIK VILLAGE, KUANTA MUDIK SUBDISTRICT, KUANTAN SINGINGI
REGENCY**

Nopet Saputra and Jonyanis
(nopet_yupzz@yahoo.com)

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the public perception of the gold mining activities without a permit and to determine the cause of the people involved in mining activities. The usefulness of this research is the results of this study are expected give contribute on ideas for the development of the sociology science, particularly in assessing and addressing issues related to the public perception of mining activity without permission and as inputs and information for other researchers to further study, so that it can adding and completing reference for other studies as well as beneficial to the development of the academic world in the future.

About location of the study, the authors will discuss public perception of the gold mining activities without permission in *Saik Village Kuantan Mudik-Subdistrict, Kuantan Singingi* Regency. To obtain the necessary data in this study, the author collected data by interviewing and using questionnaire, data obtained from both primary and secondary data, data are grouped according to the characteristics of each data, and then simplified onto tabulation. While data analysis conducted with descriptive-qualitative.

The results showed that most of *Saik* peoples do not agree with gold mining activities without permission, it is clear that the activity can give bad effects on environmental degradation and pollutions, waste of mineral resources, mining accidents in the mining areas following the development of the culture of criminal, gambling, prostitution and other moral decline. The cause why people involved in mining activities, namely economic factors, technological advances, lack of job opportunities, the financiers, and the lack of control in the mining activity.

The conclusion of this study that the gold mining activities without a permit is not good for people's lives, which is obvious the bad effect of mining activities, need the awareness for the miners to stop mining activity.

Keywords: Public perception, Gold Mining without Permission and environmental

Pendahuluan

A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam (baik *renewable* maupun *non renewable*) merupakan sumber daya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumber daya tersebut akan berdampak sangat besar bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi (Fauzi, 2004). Kekayaan sumber daya alam Indonesia ini pula yang menyebabkan negara kita dijajah selama berabad-abad oleh negara Belanda dan juga selama tiga setengah tahun oleh negara Jepang. Salah satu sumber daya alam yang kita miliki adalah mineral emas dan perak, yang termasuk dalam golongan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable*). Sektor pertambangan merupakan salah satu andalan untuk mendapatkan devisa dalam rangka kelangsungan pembangunan negara.

Kegiatan pertambangan pada dasarnya merupakan proses pengalihan sumber daya alam menjadi modal nyata ekonomi bagi negara dan selanjutnya menjadi modal sosial. Modal yang dihasilkan diharapkan mampu meningkatkan nilai kualitas insan bangsa untuk menghadapi hari depannya secara mandiri. Dalam proses pengalihan tersebut perlu memperhatikan interaksi antara faktor sosial, ekonomi dan lingkungan hidup sehingga dampak yang terjadi dapat diketahui sedini mungkin (Soelistijo, 2005). Dampak dari kegiatan pertambangan menurut Muhammad (2000) dapat bersifat positif bagi daerah pengusaha pertambangan. Sedangkan Noor (2005) mengatakan bahwa kegiatan pertambangan bersifat negatif terhadap ekosistem daerah setempat. Munculnya dampak positif maupun negatif dari usaha pertambangan, terjadi pada tahap eksplorasi, eksploitasi termasuk pemrosesan serta penjualan hasil tambang serta pasca tambang. Hal ini terjadi pada daerah pertambangan emas tanpa izin di Desa Saik.

PETI merupakan kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin yang dilakukan oleh sebagian masyarakat maupun oknum lainnya. PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin) adalah “cap” yang diberikan negara pada pelaku pertambangan yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah sebagai pemegang hak menguasai negara atas bahan tambang, tak peduli apakah penambang adalah rakyat yang melakukan kegiatan pertambangan berdasarkan adat istiadat, ataupun mereka yang hanya “berjudi” nasib dari bahan tambang, tetap akan menyandang label PETI jika tidak mendapat izin.

Keberadaan aktivitas PETI di tengah masyarakat menciptakan bentuk-bentuk interaksi yang khas diantara keduanya. Usaha tambang emas menyandang peran sosialnya, atau yang secara sosiologis disebut sebagai sebuah *'role expectation'*. Agar interaksi yang harmonis bisa bertahan, maka semua pihak yang terlibat di dalamnya harus memahami *'role expectation'* masing-masing. *Role expectation* harus dipelajari, dipahami dan kemudian dijalankan. Untuk sebuah tanggung jawab sosial seperti ini, hal yang sangat penting dilakukan oleh sebuah usaha penambang emas adalah mempelajari serta memahami berbagai karakteristik masyarakat di sekitar lokasi operasionalnya, serta memahami berbagai tantangan yang dihadapi, baik yang berkaitan langsung dengan usaha pertambangan maupun tidak. Karakteristik serta permasalahan yang dihadapi akan membingkai persepsi masyarakat yang bersangkutan terhadap aktivitas PETI yang berada di tengah kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan peran sosial yang harus dijalankan oleh sebuah usaha penambangan, maka dengan memahami persepsi masyarakat sekitar wilayah operasional, akan sangat mendukung usaha tersebut dalam menjalankan *role expectation* di tengah masyarakat.

Aktivitas penambangan emas tanpa izin atau PETI yang semakin marak dan merusak air sungai di Kabupaten Kuantan Singingi terutama di Desa Saik sudah berdampak buruk terhadap

lingkungan, terutama sungai yang dijadikan warga sebagai sumber kehidupan dan mata pencaharian sehingga, ancaman terhadap air sungai kedepan semakin besar karena masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Beberapa waktu lalu, Pemkab sudah mengimbau melalui surat edarannya kepada masyarakat untuk menghentikan aktivitas PETI, namun para penambang ilegal masih tetap melakukan aktivitas.

Berdasarkan pemahaman di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: *Pertama*; Bagaimana persepsi masyarakat terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin di Desa Saik Kecamatan Kuantan Mudik? *Kedua*; Mengapa ada masyarakat melibatkan diri dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin.
2. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan masyarakat melibatkan diri dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin.

C. Tinjauan Teori

Menurut Paul All Bell dkk. (1978:89) tahap lebih awal dari hubungan manusia dengan lingkungannya adalah kontak fisik antara individu dengan objek-objek di lingkungannya. Objek tampil dengan kemanfaatannya masing-masing, sedangkan individu datang dengan ke individualannya, pengalaman masa lalunya, bakat, minat, sikap, dan berbagai ciri kepribadiannya masing-masing pula.

Hasil interaksi individu dengan objek menghasilkan persepsi itu berada dalam batas-batas optimal maka individu dikatakan dalam keadaan homeosta yaitu keadaan yang serba seimbang. Keadaan ini biasanya ingin dipertahankan oleh individu karena di timbulkan oleh perasaan-perasaan yang paling menyenangkan. Sebaliknya, jika objek di persepsikan sebagai diluar batas-batas optimal (terlalu besar, terlalu kuat, kurang keras, kurang dingin, terlalu aneh dan sebagainya) maka individu itu akan mengalami stress dalam dirinya. Tekanan-tekanan energi dalam dirinya meningkat sehingga orang itu melakukan copyng untuk menyesuaikan dalam dirinya.

Sebagai hasil dari copyng behavior ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, tingkahlaku copyng itu tidak membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Gagalnya tingkahlaku copyng ini menyebabkan stress berlanjut dan dampaknya bisa berpengaruh pada kondisi individu maupun persepsi individu. Kemungkinan kedua, tingkah laku copyng yang berhasil. Dalam hal ini terjadi penyesuaian antara diri individu dengan lingkungannya (adaptasi) atau penyesuaian keadaan lingkungan pada diri individu (adjustment). Dampak dari keberhasilan ini juga bisa mengenai individu maupun persepsinya. Jika dampak dari tingkah laku copyng yang berhasil terjadi berulang-ulang maka kemungkinan terjadi penurunan tingkat toleransi terhadap kegagalan atau kejenuhan. Disamping itu, terjadi peningkatan kemampuan untuk menghadapi stimulus berikutnya. Kalau efek dari kegagalan yang terjadi berulang-ulang kewaspadaan akan meningkat. Namun pada suatu titik akan terjadi gangguan mental yang lebih serius seperti keputusasaan, kebosanan, perasaan tidak berdaya, dan menurunnya prestasi sampai pada titik terendah.

Ada beberapa pandangan ahli mengenai konsep persepsi Astrid Susanto (1975), dalam bukunya berpendapat, umum pandangan merupakan pemikiran perasaan dan isi hati seseorang terhadap objek-objek psikologis tertentu. Sementara itu menurut Yusmar Yusuf (1991:108).

Persepsi merupakan “pemaknaan hasil pengamatan” termasuk lingkungan menyeluruh, lingkungan dimana individu berada dan di besarkan, dan kondisi merupakan untuk persepsi. Sedangkan Kartono (1986:151) mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan untuk melihat dan menanggapi realitas yang nyata.

Menurut Gibson dan Donly, persepsi adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh seseorang individu. Dikarenakan persepsi bertautan dengan cara mendapatkan pengetahuan khusus tentang kejadian pada saat tertentu, maka persepsi terjadi kapan saja stimulus menggerakkan indera. Menurut Atkinson dan Hilgard, sebagai cara pandang persepsi timbul karena adanya respon terhadap stimulus. Stimulus yang diterima seseorang sangat kompleks, stimulus masuk kedalam otak, kemudian di artikan, ditafsirkan serta di berimakna melalui proses yang rumit baru kemudian dihasilkan persepsi.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Saik Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Lokasi ini diambil untuk dijadikan sebagai bahan penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa izin.

Peneliti menjadikan subjek dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang berdomisili di Desa Saik dan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, menurut Irawan Soerhartono Dalam teknik purposive sampling siapa yang akan diambil sebagai anggota sampel diserahkan pada pertimbangan pengumpulan data yang menurut dia sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Jadi, pengumpulan yang telah diberi penjelasan oleh peneliti akan mengambil siapa saja yang menurut pertimbangannya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah kepala rumah tangga, berdasarkan informasi jumlah penduduk Desa Saik yang berjumlah 1.162 jiwa dan terbagi dalam 253 KK, maka dari jumlah Kepala Keluarga tersebut peneliti menggunakan teknik purposive sampling dengan mengambil 10% dari jumlah KK maka di temui 25 responden.

Hasil dan Pembahasan

Saik terletak di kecamatan Kuantan Mudik yang berdekatan dengan Kecamatan Hulu Kuantan, sekitar 30 meter dari Desa Saik menuju Teluk Sebagian masyarakat di Desa Saik adalah bekerja sebagai penambang emas dan aktivitas pertambangan emas ini di mulai sejak tahun 1980an, pencarian emas dilakukan dengan cara tradisional yaitu menggunakan peralatan seperti dulang yang terbuat dari kayu dan tempurung yang digunakan untuk mengambil sejenis pasir dan batu-batuan yang terdapat di pinggiran sungai yang menyimpan kandungan emas. Sungai besar yang mengalir di Desa Saik adalah sungai batang kuantan yang merupakan aliran dari danau singkarak dan sungai yang ada di Provinsi Barat, bermuara ke Kabupaten Kuansing dan ke Indragiri Hulu.

Pada tahun 2009 aktivitas pertambangan emas yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Saik mulai berkembang, pertambangan tidak hanya dilakukan dengan peralatan tradisional tetapi penambangan sudah dilakukan dengan cara canggih dan modern yaitu menggunakan mesin sedot (dompok) dan penambangan ini tidak hanya dilakukan dipinggiran sungai tetapi juga di kedalaman sungai dengan menggunakan kapal. Pada awalnya jumlah kapal penambang yang beroperasi di Desa Saik berjumlah 2 buah kapal (bermesin dompeng) dan para penambang mendapatkan hasil yang cukup memuaskan di perkirakan Rp 4.000.000–6.000.000 1

hari, berkembangnya informasi tersebut maka penambang berasal dari luar Desa Saik juga ikut berpartisipasi dalam proses pencarian emas.

Menurut data Polres Kuansing pada tahun 2010, yang melakukan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Saik Kecamatan Kuantan berjumlah 26 unit kapal (bermesin dompeng). Aktivitas penambangan yang dilakukan bersifat nomaden karena pada lokasi yang telah dilakukan proses penambangan, maka kandungan emasnya akan berkurang dan secara otomatis penambang akan mencari lokasi baru yang berada di sepanjang aliran sungai batang kuantan.

a. Struktur Organisasi PETI

Adapun struktur organisasi aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin di Desa Saik dapat dilihat sebagai berikut:

- Adanya Pemilik Kapal PETI

Pemilik kapal PETI adalah orang-orang yang membuka usaha pertambangan emas yang terdiri dari 1-4 orang. Modal yang dikeluarkan dalam pembuatan kapal (bermesin dompeng) ini cukup besar yaitu berkisar Rp. 60.000.000–80.000.000.

- Adanya Buruh (Pekerja) PETI

Buruh (pekerja) PETI adalah orang-orang yang tergabung dalam aktivitas penambangan yang terdiri dari 3-4 orang. Dilihat dari latar belakang pendidikan sebagai buruh tambang emas ini adalah berpendidikan rendah.

Adapun sistem pembagian kerja yang dilakukan oleh penambang yaitu:

- Ø Pekerjaan tukang Gas

Pekerjaan tukang gas terdiri dari 1 orang dan pekerjaan ini relatif mudah dibandingkan dengan tukang menyelam karena tidak membutuhkan tenaga fisik yang kuat.

- Ø Pekerjaan tukang penyelam

Pekerjaan ini adalah mengarahkan alat penyedot pada jenis pasir dan bebatuan yang terdapat di dasar kedalaman sungai. Pekerjaan tukang penyelam ini terdiri dari 1-2 orang, yaitu dilakukan secara bergantian dengan proses penyelaman selama 30-60 menit.

- Ø Pekerjaan teknisi mesin

Pekerjaan ini hanya mengontrol keadaan mesin dan biasanya dilakukan secara bergantian dengan tukang penyelam.

b. Sistem Bagi Hasil PETI

Sistem bagi hasil dari aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Desa Saik dapat dilihat dari hasil bersih pendapatan yaitu 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk buruh (pekerja). Bapak Abas merupakan salah satu pemilik kapal PETI dengan jumlah anggota pekerja terdiri dari 3 orang. Pada bulan April 2012 penambang mendapatkan hasil bersih dalam 1 minggu rata-rata 7 ameh (17.5 gram) yaitu berkisar Rp 8.400.000 dalam pembagian hasil tersebut, 50% dari Rp 8.400.000 yaitu berjumlah Rp 4.200.000 untuk Bapak sebagai pemilik kapal PETI, sedangkan untuk pekerja PETI sebesar Rp 4.200.000 yang dibagi kepada 3 orang. Untuk gaji pekerja tukang gas biasanya berjumlah Rp 50.000 per hari atau sebesar Rp 350.000 dalam satu minggu, sedangkan gaji untuk tukang penyelam yang sekaus teknisi mesin berjumlah 2 orang yaitu sebesar Rp1.925.000 dalam satu minggu. Dengan besarnya keuntungan yang didapat oleh pekerja PETI maka pekerja PETI sudah mampu membuka usaha sendiri yaitu dengan membeli kapal sedot (bermesin dompeng) yang baru, sehingga jumlah kapal penyedot semakin bertambah dan sejumlah masyarakat yang terlibat dalam aktivitas terlihat dari kondisi

ekonomi sudah mulai berkembang yaitu dilihat dari kondisi rumah dan jenis kendaraan yang dimiliki oleh penambang. Untuk lebih jelas mengenai pandangan masyarakat Saik terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1
Pandangan Masyarakat Terhadap Aktivitas PETI

No	Uraian	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Masyarakat setuju dengan kehadiran aktivitas PETI	8	17
2	Aktivitas PETI dikelola secara efisien dan profesional	-	25
3	Masyarakat mampu menyesuaikan diri dengan aktivitas PETI	16	9
4	Kehadiran aktivitas PETI berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat	9	16
5	Selalu muncul perselisihan antara sesama pekerja PETI	-	25
6	Pekerja PETI pernah memberikan insentif keuangan kepada desa untuk pembangunan desa	18	7

Sumber: *Data Penelitian Lapangan Tahun 2012*

Tabel diatas sudah jelas bahwa sebagian besar responden yaitu berjumlah 17 orang atau 68% mengatakan tidak setuju dengan kehadiran aktivitas pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Saik, adapun alasan responden karena aktivitas PETI ini banyak mudharatnya dari pada manfaatnya dan pada umumnya aktivitas PETI tidak di kelola secara efisien dan profesional. Sedangkan 16 orang atau 64% responden telah mampu menyesuaikan diri dengan aktivitas PETI dan hanya 7 orang atau 28% saja yang belum bisa beradaptasi dengan adanya aktivitas PETI, adapun alasan responden karena suara mesin yang dikeluarkan oleh kapal sedot (bermesin dompeng) begitu kuat dan mengganggu indra pendengaran. Kehadiran aktivitas PETI berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat yaitu berjumlah 9 orang atau 36%. Sedangkan 16 responden atau 64% mengatakan aktivitas PETI tidak berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat.

Persepsi Masyarakat Desa Saik Terhadap Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin

Persepsi dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana individu memberi arti terhadap suatu fenomena yang terjadi berdasarkan kesan yang di tangkap oleh pancaindranya. Dengan perkataan lain, persepsi adalah suatu bentuk penilaian orang dalam menghadapi tanggapan yang sama tetapi dalam kondisi lain akan menimbulkan persepsi yang berbeda, Noor (2005) mengatakan bahwa kegiatan pertambangan bersifat negatif terhadap ekosistem daerah setempat. Aktivitas penambangan emas tanpa izin atau PETI yang semakin marak dilakukan pada sungai batang kuantan sudah berdampak buruk terhadap lingkungan, terutama sungai yang dijadikan warga sebagai sumber kehidupan dan mata pencarian. Sehingga, ancaman terhadap air sungai ke depan semakin besar karena masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih.

Aktivitas pertambangan memberikan dampak positif, khususnya bagi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pertambangan itu sendiri, yaitu sebagai lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan utama bagi para penambang dan keluarganya, untuk lebih jelas mengenai persepsi masyarakat Saik terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2
Persepsi Masyarakat Terhadap Aktivitas PETI

No	Uraian	Sangat	Cukup	Kurang	Tidak
1	Baik	8	2	4	11
2	Bermanfaat	6	12	7	-
3	Menyenangkan	-	3	3	19
4	Menguntungkan	16	9	-	-
5	Terbuka	25	-	-	-
6	Menjanjikan	13	12	-	-

Sumber: *Data Penelitian Lapangan Tahun 2012*

Tabel di atas dapat dilihat bahwa 11 orang atau 44% responden mengatakan persepsi tidak baik terhadap aktivitas PETI, menurut responden lokasi penambangan yang dilakukan oleh kapal sedot (bermesin dompeng) ini sudah sangat dekat mencapai tempat tepian mandi masyarakat. Dari aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), kegiatan PETI telah menimbulkan kecelakaan tambang yang memakan korban luka-luka dan bahkan meninggal dunia serta berbagai penyakit. Memang tidak ada laporan resmi tentang jumlah korban, baik yang luka, cacat, maupun meninggal dunia, namun diperkirakan cukup banyak. Hal ini dapat diprediksi dari berita di berbagai media cetak, baik lokal maupun nasional, yang memberitakan kecelakaan tambang. 8 orang atau 32% responden mengatakan sangat baik, adapun alasan responden yaitu munculnya lapangan kerja baru yang membuat masyarakat harus keluar dari tingkat kemiskinan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. 4 orang atau 16% responden mengatakan kurang baik, menurut salah satu responden Bapak Msl “aktivitas PETI yang dilakukan oleh sebagian masyarakat semakin marak begitu juga semakin berkembangnya budaya premanisme serta tingginya tingkat perceraian dalam kehidupan masyarakat”.

Persepsi masyarakat terhadap aktivitas PETI yang menyatakan cukup bermanfaat berjumlah 12 orang atau 48% responden, alasan cukup bermanfaat menurut responden yaitu karena sumber daya alam yang di miliki adalah untuk dimanfaatkan dan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Alasan lain yaitu dimudiak kuantan (dihulu sungai kuantan) telah lebih duluan melakukan aktivitas pertambangan dengan jumlah diperkirakan puluhan bahkan ratusan. Persepsi masyarakat terhadap aktivitas PETI yang menyatakan tidak menyenangkan berjumlah 19 orang atau 76%. Alasan tidak menyenangkan menurut responden adalah karena sungai yang mengalir deras dan jernih yang memberikan indah namun kenyataannya sekarang aktivitas PETI telah merusak air sungai kuantan dan air sungai terlihat sangat kotor. 16 orang atau 64% responden menyatakan aktivitas PETI sangat menguntungkan, menurut responden masyarakat yang terlibat dalam aktivitas pertambangan dan telah mampu merubah kondisi ekonomi keluarganya yaitu dapat dilihat dari kondisi rumah dan kepemilikan kendaraan yang dimiliki oleh penambang.

Pada umumnya aktivitas PETI bersifat terbuka namun yang sering menjadi permasalahan adalah tempat atau lokasi dimana aktivitas pencarian emas akan dilakukan. Oleh karena itu dengan adanya persetujuan dari pemilik tanah maka penambang bisa beraktivitas dalam proses pencarian emas. Aktivitas pertambangan emas yang dilakukan didasari oleh hasil yang didapat penambang sangat menjanjikan yaitu berjumlah 13 orang atau 52%, hal ini yang menyebabkan semakin maraknya aktivitas pertambangan dilakukan oleh sebagian masyarakat.

5.2 Dampak Terhadap Pengembangan Aktivitas PETI

Dampak yang akan timbul dari pengembangan aktivitas pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dapat berdampak positif bagi daerah pengusaha pertambangan yaitu dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat setempat, penduduk menjadi ramai, dan tumbuhkan lapangan usaha baru. Untuk lebih jelas mengenai pandangan masyarakat Saik terhadap pengembangan aktivitas pertambangan emas tanpa izin dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3
Pandangan Responden Tentang Dampak yang Akan Timbul
Dari Pengembangan Aktivitas PETI

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Meningkatkan Kegiatan Ekonomi	16	64%
2	Penduduk Jadi Ramai	5	20%
3	Tumbuhkan Lapangan Kerja	15	60%
4	Tumbuhkan Lapangan Usaha	3	12%

Sumber: *Data Penelitian Lapangan Tahun 2012*

Tabel diatas didapat suatu gambaran bahwa dampak yang timbul dari pengembangan aktivitas PETI seperti meningkatkan ekonomi berjumlah 16 orang atau 64%, menurut responden aktivitas PETI mampu meningkatkan kegiatan ekonomi karena hasil yang didapat penambang begitu besar sementara ketersediaan sumber daya alam sangat terbatas.

Apabila aktivitas pertambangan terus berkembang maka penduduk desa Saik akan jadi ramai karena aktivitas PETI dapat menumbuhkan lapangan kerja dan apabila aktivitas pertambangan dihentikan berarti akan menambah panjang daftar angka pengangguran dan kemiskinan, sementara membiarkan mereka tetap beroperasi berarti menginjak-injak peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.3 Dampak Pertambangan Emas Tanpa Izin

Kegiatan pertambangan yang masuk kepada kategori PETI pada umumnya tidak memenuhi berbagai kriteria yang dapat diterima baik dari aspek ekonomi, konservasi, pengelolaan lingkungan, keselamatan dan kesejahteraan. Hal ini menimbulkan dampak negatif yang banyak disoroti dari kegiatan pertambangan seperti:

- Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, berupa terjadinya pengundulan hutan menjadi padang pasir yang berjumlah ribuan hektar dan pencemaran air sungai terutama oleh unsure merkuri yang jauh diatas ambang batas
- Kecelakaan tambang yang menyebabkan hilangnya nyawa pelaku tambang rakyat
- Pemborosan sumberdaya mineral berupa tertinggalnya cadangan berkadar rendah yang tidak ekonomis lagi untuk ditambang baik karena pertambangan rakyat yang hanya menambang cadangan berkadar tinggi maupun akibat “ recovery “ pengolahan yang rendah
- Kawasan sosial antara lain terjadinya kerusakan di wilayah-wilayah pertambangan rakyat menyusul berkembangnya budaya premanisme, perjudian, prostitusi dan kemerosotan moral lainnya.

Disamping dampak negatif tersebut, kegiatan pertambangan rakyat juga memberikan dampak positif, khususnya bagi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pertambangan itu sendiri, yaitu sebagai lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan utama bagi penambang dan keluarganya. Untuk lebih jelas mengenai pandangan masyarakat Desa Saik terhadap dampak yang timbul dari aktivitas PETI dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4
Pandangan Responden Dampak Yang Timbul Dari Aktivitas PETI

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Terjadinya kerusakan lingkungan	17	68%
2	Konflik pendatang dengan local	-	-
3	Konflik dalam komunitas local yang pro dengan kontra	3	12%
4	Kerusakan sungai	20	80%
5	Kerusakan tanah	9	36%
6	Munculnya masalah sosial	16	64%

Sumber: *Data Penelitian Lapangan Tahun 2012*

Tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadinya kerusakan lingkungan oleh aktivitas PETI berjumlah 17 orang atau 68%, hal ini disebabkan karena kegiatan PETI yang nyaris tanpa pengawasan, menurut responden telah terjadi kerusakan lingkungan seperti kerusakan sungai yaitu pencemaran air sungai terutama oleh unsur merkuri yang jauh di atas ambang batas, kerusakan tanah berupa tebing tepian dan pinggiran sungai menjadi longsor. Terlebih lagi, para pelaku PETI praktis tidak mengerti sama sekali tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, sehingga terjadinya kerusakan pada daerah penambang. Adapun dampak dari aktivitas PETI seperti munculnya berbagai masalah sosial yaitu berjumlah 16 orang atau 64%, menurut salah satu responden Bapak Fzn “kedatangan aktivitas PETI selain berdampak positif terhadap kehidupan penambang, juga terdapat dampak negatif yaitu terjadinya pernikahan di usia dini, perceraian, prostitusi dan kemerosotan moral lainnya karena dengan uang yang dimiiki, penambang dapat melakukan apa saja yang mereka inginkan

5.4 Timbulnya Kecemasan Masyarakat Terhadap Aktivitas PETI

Orang Desa Saik sebagai contoh yang tinggal di aliran sungai batang kuantan, mempersepsikan aktivitas pertambangan yang awalnya berjumlah 2 buah kapal (bermesin dompeng) dalam batas-batas optimal sehingga reaksinya biasa saja. Setelah jumlah kapal yang jumlahnya sangat banyak, persepsi mereka tentang pertambangan berada diluar dalam batas optimal sehingga timbul stress yang tampil dalam bentuk tingkah laku terkejut. Selanjutnya mereka harus melakukan perbuatan penyesuaian diri (coving behavior) seperti melarikan diri, protes keras terhadap aktivitas pertambangan dan sebagainya.

Sebagai hasil dari copyng behavior ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, tingkahlaku copyng itu tidak membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Gagalnya tingkahlaku copyng ini menyebabkan stress berlanjut dan dampaknya bisa berpengaruh pada kondisi individu maupun persepsi individu. Kemungkinan tingkah laku copyng yang

Untuk lebih jelas mengenai tingkat kecemasan masyarakat Desa Saik terhadap adanya aktivitas PETI dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5
Tanggapan Responden Berdasarkan Tingkat Kecemasan Dengan Adanya Aktivitas PETI

No	Tingkat Kecemasan	Jumlah	Persentase
1	Tinggi	16	64%
2	Sedang	-	-
3	Rendah	9	36%
Jumlah		25	100%

Sumber: *Data Penelitian Lapangan Tahun 2012*

Tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat kecemasan tinggi berjumlah 16 orang atau (64%). Menurut salah satu responden Bapak Pks apabila aktivitas PETI ini terus berkembang bagaimana nasib anak cucu kita kedepanya, apakah akan bermandikan air kotor karna air sungai sudah tercemar. Aktivitas pertambangan emas ini sudah lama dilakukan masyarakat dan bahkan puluhan tahun yang lalu aktivitas pencarian emas ini sudah ada, dimulai dengan pendulangan secara tradisional yang dilakukan dipinggir sungai kuantan dan tidak merusak ekosistem alam, namun pada saat ini penambangan emas dilakukan secara modern yaitu menggunakan mesin sedot (dompok) dilakukan tidak hanya dipinggiran sungai tet juga kedalaman sungai yang mengakibatkan air keruh berkepanjangan dan runtuhnya tebing tempat pemandian. Sedangkan tingkat kecemasan responden (rendah) yaitu berjumlah 9 orang (36%). Menurut responden aktivitas pertambangan ini pada umumnya tidak bersifat permanen, karna apabila kandungan emas di sungai batang kuantan ini telah berkurang atau habis, maka para penambang dengan sendirinya akan mencari lokasi baru atau bahkan berhenti melakukan aktivitas pertambangan ini.

5.5 Harapan Masyarakat Terhadap Pemberantasan Aktivitas PETI

Menurut Soejono Soekanto (dalam Abdul Syani, 1987) menyatakan bahwa sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, maka masyarakat itu mempunyai cirri-ciri pokok yaitu:

- a. Manusia yang hidup bersama
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama
- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama

Ciri-ciri masyarakat diatas nampak selaras dengan defenisi masyarakat sebagaimana telah di kemukakan oleh J.L Gilin dan J.P Gillin, bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang tersebar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, sebab masing-masing orang saling mempunyai berbagai kepentingan. Tetapi ada kalanya kepentingan masyarakat itu bersamaan, karena itu diperlukan kerjasama namun kadang-kadang kepentingan itu bertentangan sama sekali, sehingga diperlukan peraturan yang membatasi hak dan kewajiban masing-masing supaya jangan saling berbenturan. Jika norma-norma itu tidak ada dalam masyarakat tentulah setiap orang akan bertindak sendiri-sendiri, sebab di dorong oleh nafsunya.

Untuk lebih jelasnya mengenai harapan masyarakat untuk pemberantasan aktivitas PETI dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 6
Tanggapan Responden Berdasarkan Harapan Terhadap Pemberantasan Aktivitas PETI

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Agar pemerintah terutama Aparat kepolisian tidak pilih terhadap pemberantasan aktivitas PETI	16	64%
2	Agar pemerintah memperhatikan kondisi dalam kehidupan masyarakat	5	20%
3	Agar masyarakat patuh terhadap hukum	4	16%
Jumlah		25	100%

Sumber: *Data Penelitian lapangan Tahun 2013*

Tabel diatas sudah jelas bahwa harapan masyarakat terhadap pemberantasan aktivitas PETI agar pemerintah terutama aparat kepolisian tidak pilih dalam pemberantasan PETI berjumlah 16 orang atau (64%). Menurut responden adanya kedekatan sejumlah aparat penegak hukum dengan pemilik kapal PETI sehingga razia yang di lakukan kadang hanya untuk kapal yang tidak memberikan setoran dan razia tersebut juga sering bocor.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu responden Bapak Sbr mengatakan bahwa masyarakat merasa segan karna pemilik kapal sedot bukan hanya masyarakat bawah tetapi juga oknum aparat ataupun oknum kepala Desa yang juga mempunyai kapal PETI, agar pemerintah memperhatikan kondisi dalam kehidupan masyarakat berjumlah 5 orang atau (20%).

Salah satu usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk keluar dari kemiskinan dan memperoleh pendapatan yang layak adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, diantaranya adalah melakukan aktivitas pertambangan, mudah dijual dan memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Sedangkan agar masyarakat patuh terhadap hukum berjumlah 4 orang atau (16%).

A. Penyebab masyarakat desa Saik melibatkan diri dalam aktivitas pertambangan emas tanpa izin

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan penyebab awal sebagian masyarakat melibatkan diri dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin, masyarakat harus mampu bertahan hidup dan keluar dari kemiskinan, akar kemiskinan di Desa Saik tidak hanya dicari dalam budaya malas bekerja keras. Keseluruhan situasi yang menyebabkan seseorang tidak dapat melaksanakan kegiatan produktifnya secara penuh harus diperhitungkan, dengan adanya aktivitas pertambangan emas yang dilakukan oleh sebagian masyarakat ternyata mampu membawa perkembangan terhadap kondisi ekonomi masyarakat, untuk lebih jelasnya mengenai pandangan masyarakat terhadap perkembangan kondisi ekonomi di Desa Saik dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7
Pandangan Responden Terhadap Kondisi Ekonomi

No	Perkembangan	Jumlah	Persentase
1	Semakin Baik	15	60%
2	Sama Saja	8	32%
3	Semakin Susah	2	8%
4	Semakin Sangat Susah	-	-
	Jumlah	25	100%

Sumber: *Data Penelitian Lapangan Tahun 2012*

Tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan kondisi di Desa Saik sudah semakin baik yaitu berjumlah 15 orang atau 60%, hal ini karena adanya kecenderungan untuk berubah karena kenyataan yang dihadapi manusia sehari-hari selalu dihadapi dengan berbagai teknologi pendukung masyarakat untuk berubah. Karena perkembangan zaman yang maju, membuat masyarakat hidup selalu terbuka dan mengalami perubahan.

2. Keterbatasan Lapangan Kerja

Keterbatasan Lapangan Kerja Sebagai konsekwensi dari laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dalam dasa warsa tahun 1960-an da 1970-an, terkonsentrasinya pemusatan pembangunan, kuatnya arus investasi antar tempat dan ruang serta bervariasinya laju pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan arus mobilisasi orang dan jasa menjadi semakin deras. Selanjutnya lapangan pekerjaan disuatu sisi tersedia seiring dengan semakin besarnya “derived demand“ terhadap tenaga kerja menurut keahlian dan spesifikasi bidang tertentu. Disisi lain pencari kerja yang baru serta yang lama akumulasinya semakin membesar. Tidak disangka bahwa dalam interaksi tersebut telah pula menghasilkan jenis lapangan kerja yang semakin beragam dan kompleks, baik formal maupun tidak formal (Elfindri, 2004).

Keterbatasan lapangan kerja sebagai penyebab tingginya tingkat pengangguran dan semakin berkembangnya tingkat kejahatan dalam suatu masyarakat. Salah satu usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk keluar dari kemiskinan dan memperoleh pendapatan yang layak adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, diantaranya adalah bahan galian (Bahan tambang) dan mudah dijual dan memiliki nilai jual yang cukup tinggi, salah satunya adalah penambangan emas.

3. Adanya Pemodal

Adanya pemodal atau penyandang dana dalam aktivitas PE I, yang mengakibatkan sejumlah masyarakat tergiur untuk melakukan usaha tambang emas. Sebagian masyarakat meminjam di Bank terdekat dengan melengkapi syarat peminjaman di antaranya adalah surat tanah, setelah persyaratan peminjaman sudah lengkap maka dana yang dibutuhkan akan segera dicairkan oleh pihak Bank. Menurut informasi yang di dapat dari responden, jumlah peminjaman yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yaitu berjumlah Rp 20.000.000-25.000.000. Adapun cara membayarnya adalah di cicil perbulannya.

4. Penertiban Aktivitas PETI

Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Dimana pasal 1 menyebutkan, setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan

Khusus), sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, 40 ayat (, pasal 48, 67, 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana penjara 10 tahun dengan denda Rp10 miliar.

Meski demikian, UU itu sejauh ini masih bersifat slogan dan tidak berjalan sesuai rencana. Karena aktivitas PETI semakin marak akibat kurang tegasnya para penegak hukum dalam menindak pelaku. Keberadaan PETI saat ini hampir terjadi disetiap kecamatan dan terkesan seolah-olah dibiarkan. Walaupun telah banyak pelaku yang ditangkap, namun aktivitas semakin hari semakin bertambah. "Ironis memang, penert yang dilakukan terkesan separoh-separoh dan tebang pilih ini menimbulkan kecurigaan masyarakat adanya aliran dana dari aktivitas ilegal ini yang diterima oknum yang memiliki kepentingan".

Adanya Setoran untuk oknum aparat, salah satu penyebab tidak tuntasnya penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Akibatnya, pencemaran lingkungan yang i, terutama di sungai besar sampai sungai kecil, tidak akan pernah teratasi. Kondisi itu sudah hampir terjadi di semua kecamatan di Kuantan Singingi (Kuansing), dugaan setoran untuk oknum tersebut sudah menjadi buah bibir masyarakat Kuansing, bahkan beredar informasi bahwa ada juga oknum aparat terlibat langsung dengan punya kapal PETI termasuk oknum Kepala Desa. Untuk lebih jelasnya tentang adanya setoran yang diberikan penambang kepada oknum aparat dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 8
Tanggapan Responden Tentang Adanya Setoran Yang diberikan Penambang Kepada Oknum Aparat

No	Tanggapan masyarakat	Jumlah	Persentase(%)
1	Ada	20	80%
2	Tidak tahu	5	20%
3	Tidak ada	-	-
Jumlah		25	100

Sumber: *Data Penelitian Lapangan Tahun 2012*

Tabel diatas sudah jelas bahwa adanya setoran yang diberikan penambang kepada oknum aparat yang mengatakan ada berjumlah 20 orang atau (80%), menurut Bapak Lpi “bukan rahasia umum lagi di tengah masyarakat bahwa aktivitas PETI ini ada setoran ke sejumlah oknum,” sehingga aktivitas ilegal ini aman dan seolah dilindungi aparat, serta razia yang dilakukan kadang hanya untuk kapal yang tidak memberikan setoran dan razia tersebut juga sering bocor.

Kedekatan sejumlah aparat penegak hukum dengan pemilik kapal PETI ini juga menjadi pedoman bagi masyarakat selama ini yang menduga aktivitas ini menjadi santapan bagi oknum yang mencari keuntungan dan kekayaan dengan adanya iming-iming setoran dari pelaku PETI.

Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis uraikan pada Bab-bab sebelumnya, maka penulis akan menyimpulkan dan mengemukakan saran sebagai bahan masukan bagi yang membutuhkan.

A. Kesimpulan

1. Sebagian besar masyarakat tidak setuju dengan adanya aktivitas PETI.
2. Dampak dari kegiatan pertambangan dapat bersifat positif bagi daerah pengusaha pertambangan dan juga dapat bersifat negatif terhadap ekosistem daerah setempat.

3. Aktivitas pertambangan pada umumnya tidak bersifat permanen, karena apabila kandungan emas di sungai batang kuantan ini telah berkurang atau habis, maka para penambang dengan sendirinya akan berhenti melakukan aktivitas pertambangan.
4. Adanya Setoran untuk oknum aparat dan penertiban hannya untuk pelaku yang tidak memberikan setoran terhadap oknum aparat serta razia yang dilakukan sering bocor salah satu penyebab tidak tuntasnya penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
5. Penanggulangan masalah PETI selau saja dihadapkan kepada persoalan dilematis. Hal ini disebabkan PETI identik dengan kehidupan masyarakat bawah yang tidak memiliki akses kepada sumber daya ekonomi lain karena keterbatasan pendidikan, keahlian, dan ketrampilan yang dimilikinya. Penutupan kegiatan usaha berarti menambah panjang daftar angka pengangguran dan kemiskinan, sementara membiarkan mereka tetap beroperasi berarti menginjak-injak peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meski memberikan dampak yang berbeda, keduanya membawa resiko bagi Pemerintah.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat pedesaan. Dengan adanya kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah maka kehidupan masyarakat pedesaan menjadi lebih baik sehingga mereka tidak merusak lingkungan alam.
2. Menyadari akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, maka diharapkan kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan lingkungan tempat tinggal hal ini tentu akan membawa dampak positif bagi kelangsungan hidup bermasyarakat.
3. Diharapkan kepada pihak penegak hukum supaya tidak tebang pilih dalam pemberantasan aktivitas PETI.

Daftar Pustaka

- Baum, A. et al. 1981. "stress and the environment" *journal of social Issues*. Vol.37, No.1. *methodological integartion. Advances in Enviromental Psycholog*. Baum A. & Singer, J.E. (ed). NY: lawrence Elbaum Ass. Paul.
- Exploitasi Sumberdaya Mineral di Indonesia diatur dengan Undang-undang nomor 4 tahun 2009. *tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara*.
- Gibson dalam Sarlito Wirawan Sarwono. 1992. *Psikologi Lingkungan*. Jakarta: PT. Gramedia widia sarana Indonesia.
- Haluan Riau, 30 juli 201*.
- Herianto. 2008. *Studi Identifikasi Dampak Lingkungan Pertambangan Emas Skala Kecil*
- Koentjaradinigrat, 2000. *Pembangunan Masyarakat Tinjauan Aspek : Sosiologi, Ekonomi, dan*
- Lauer, R. H. 1993, *Perspektif tentang Perubahan Sosial*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Laporan Penanggulangan Masalah *Pertambangan Tanpa Izin (PETI)*, Inplementasi Inpres No. 3 Tahun 2000. Jakarta
- Undang-undang No 11 tahun 1967, *tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Tim Terpadu Pusat Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin (PETI)*, 2000. *Penanggulungan Masalah Pertambangan Tanpa Izin (PETI)*, Inplementasi Inpres No. 3 Tahun 2000. Jakarta.
- Yusmar yusuf. 1991. *Psikologi antar budaya*. PT Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Shadily, Hassan. 1993. *Sosiologi untuk masyarakat Indonesia*. PT Rineka Cipta. Jakarta
- Widiyanti, Ninik, dan Anoraga, Panji 1987. *Perkembangan kejahatan dan masalahnya*. PT Psrcadnya Paramita. Jakarta.